

**LAPORAN PATROLI KAWAL HAK PILIH
PEMILIHAN TAHUN 2024**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JATIPURO**

Alamat: Kantor Kecamatan Jatipuro
Jl. Raya Jatipuro – Jatiyoso Karanganyar 57784

A. Gambaran Umum

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan yang demokratis adalah dengan memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajaran pengawas lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan salah satunya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam kegiatan pengawasan tahapan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilihan. Dalam rangka melakukan pencegahan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro berwenang melakukan identifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan kegiatan pencegahan yang melibatkan *stakeholder* dan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan pencegahan potensi pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**.

Bawaslu RI melalui surat instruksi Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih menginstruksikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih selama tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung. Adapun kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih diawali dengan *Launching* Posko Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024. Setelah kegiatan apel dilanjutkan dengan patroli pengawasan dengan cara mendatangi pemilih rentan secara langsung.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mengajak masyarakat pemilih untuk peduli terhadap hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Memastikan pemilih rentan terlindungi hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan);
3. Mencegah potensi pelanggaran selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 7. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

D. Identifikasi Kerawanan Potensi Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
2. Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu;
3. Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain;
4. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu;
5. Pantarlih tidak mencoret pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia, pemilih berubah status menjadi TNI/Polri, Pemilih di bawah 17 Tahun dan belum menikah;
6. Pemilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih;
7. masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, dan pemilih di wilayah rawan (relokasi pembangunan);

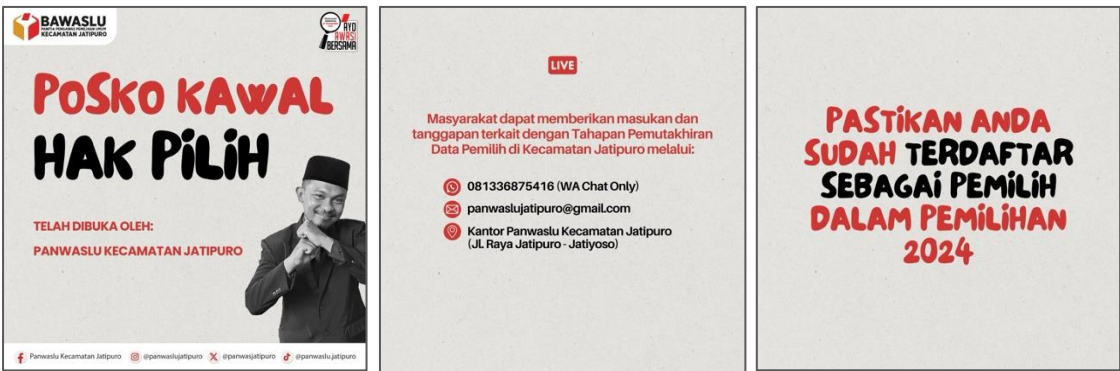
- 8. pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili; dan
- 9. Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.

E. Kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Panwaslu Kecamatan Jatipuro gencarkan Patroli Kawal Hak Pilih untuk memastikan hak pilih masyarakat dapat terjamin dan terlindungi. Termasuk untuk memastikan warga yang telah memenuhi syarat sudah masuk dalam daftar pemilih dan warga yang tidak memenuhi syarat dicoret dari daftar pemilih. Kegiatan patroli kawal hak pilih ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu beserta jajarannya untuk memastikan tidak ada warga yang masih tercecer hak pilihnya dan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal hak pilih dalam Pilkada Tahun 2024. Diharapkan terjadi peningkatan kualitas Demokrasi yang ditandai dengan terakomodirnya pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah pada tanggal 27 November 2024 nantinya.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Jatipuro melakukan identifikasi kerawanan, imbauan, dan kerjasama dengan pihak terkait, serta pengawasan dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Pengawas Pemilu terus berkomitmen untuk memastikan proses Coklit berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, data akurat, dan hak pilih terkawal.

Posko kawal hak pilih. Panwaslu Kecamatan Jatipuro membuka Posko Kawal Hak Pilih mulai tanggal 26 Juni 2024. Melalui posko ini, diharapkan masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih dapat segera terlayani dengan baik dan dapat ditindaklanjuti masuk dalam daftar pemilih. Masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan secara online maupun offline kepada Panwaslu Kecamatan Jatipuro atau PKD setempat jika dirinya atau orang lain yang belum terdaftar sebagai calon pemilih.



Gambar 1. Sosialisasi posko kawal hak pilih melalui sosial media.

Identifikasi kerawanan dan imbauan. Jelang penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sesuai jadwal yang tertera pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Jatipuro mengimbau kepada PPK Kecamatan Jatipuro dalam penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran (DPHP) agar berpedoman dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2. Jajaran pengawas Pemilu menyampaikan imbauan sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Pengawasan Melekat Rapat Pleno Terbuka Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD mengawasi langsung pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pada rapat pleno terbuka tersebut, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melakukan pengawasan untuk memeriksa keakuratan data yang telah disusun, memverifikasi kelengkapan data pemilih, serta memantau jalannya rapat pleno untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan telah diikuti dengan baik. Jajaran pengawas juga mengapresiasi kerja keras PPK, PPS, dan Pantarlih serta partisipasi masyarakat yang turut mendukung kelancaran proses permutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD akan terus melakukan pengawasan hingga seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih selesai guna menjamin terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Panwaslu juga telah memberikan saran perbaikan terkait penyusunan daftar pemilih kepada jajaran KPU dan berharap saran tersebut ditindaklanjuti.





Gambar 3. Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).

Kawal Hak Pilih di Peringatan HUT RI. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, Panwaslu Kecamatan Jatipuro melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pengawalan hak pilih kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan dalam acara karnaval yang berlangsung di sepanjang jalan utama Desa Jatipuro pada hari Rabu, 21 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan proses pemilu dan penggunaan hak pilih dengan bijak. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, pemuda, hingga warga umum yang turut meramaikan acara karnaval. Pengawasan partisipatif sangat penting agar proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi setiap tahapan pemilihan/pemilu, termasuk memastikan warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih suda terdaftar sebagai Pemilih. Sosialisasi ini juga mencakup informasi terkait hak pilih, cara mengecek daftar pemilih tetap (DPT), serta mekanisme pelaporan jika ada pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu. Warga diingatkan untuk aktif berpartisipasi dan melaporkan bila menemukan pelanggaran yang mencederai integritas pemilu. Selain itu, kegiatan ini menjadi ajang edukasi bagi warga untuk mengenali peran Panwaslu dalam menjaga kualitas pemilu. Dengan kegiatan ini, Jajaran pengawas pemilu ingin agar masyarakat memahami bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Panwaslu, tetapi tanggung jawab kita bersama.

Dalam karnaval tersebut, Panwaslu juga mengedukasi peserta karnaval dan pengunjung mengenai pentingnya menjaga hak pilih, serta bagaimana cara menghindari penyalahgunaan hak pilih. Beberapa alat peraga, poster, dan brosur terkait pengawasan partisipatif disebarkan kepada masyarakat sebagai bahan informasi yang berguna. Acara ini mendapat sambutan positif dari warga yang antusias mengikuti kegiatan sosialisasi yang disajikan dengan cara yang menyenangkan, yakni melalui karnaval yang meriah. Harapan kedepan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro berharap agar dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu, serta menjaga dan menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya demi tercapainya pemilu yang jujur dan adil.



Gambar 4. Jajaran pengawas Pemilu lakukan pengawasan melekat untuk memastikan pelaksanaan coklit sesuai prosedur.

Pengawasan Uji Publik terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD melakukan pengawasan uji publik terhadap DPS untuk memastikan bahwa daftar pemilih sementara sudah benar dan mencakup seluruh warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, serta mengoreksi kesalahan seperti data ganda, data yang sudah meninggal, data yang telah pindah domisili, data yang tidak valid, atau pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kegiatan ini dilakukan sebelum daftar pemilih tetap (DPT) ditetapkan, dan masyarakat diharapkan aktif dalam memeriksa apakah nama mereka sudah tercantum atau belum, dan jika ada kesalahan dalam data. Masyarakat bisa memberikan tanggapan atau keberatan terhadap DPS kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS).



Gambar 5. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan uji publik daftar pemilih sementara.

Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih ini akan menjadi agenda rutin tiap bulan yang akan dilakukan seluruh jajaran Panwaslu di Kecamatan Jatipuro hingga menjelang hari pemungutan suara pada 27 November 2024 nanti. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga hak pilih masyarakat Kecamatan Jatipuro demi peningkatan kualitas demokrasi pada Pemilihan serentak 2024.